



PUTUSAN

Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah yang dilaksanakan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK : XXX, tempat/tanggal lahir Jakarta/10 September 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Nopember 2023 telah memberikan kuasa kepada : Indra Kusuma Dinata, SH dan kawan-kawan, advokat dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum IS dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Cibungbulang KM. 15 Bogor, dengan alamat domisili elektronik *Email* : Email:Indrakuslaw@mail.com

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/03 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Nopember 2023 telah memberikan kuasa kepada : Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H dan kawan, advokat dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN yang beralamat

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor 2 Jalan KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp Cipayung RT 03 RW 06 Nomor 26, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili Email : avdhakim68@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 November 1989. Berdasarkan Kutipan Buku Nikah **No.557/36/XI/89**. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Penggugat sudah Bercerai secara Hukum, sesuai dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong dengan **Nomor : 1932/Pdt.G/2023/PA.Cbn**;
3. Bahwa Selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai **2** orang anak yang semuanya sudah mempunyai keluarga masing masing yaitu :
 - 3.1 **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Oktober 1990;
 - 3.2 **ANAK II**, Laki- laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Agustus 1995;
4. Bahwa Kedua anak tersebut sudah tinggal dengan istri /suaminya di tempat tinggal masing- masing;
5. Bahwa pada masa Perkawinan pada tahun 1989-2023 Penggugat mempunyai Harta bersama berupa :
 - Sebuah Rumah Tinggal yang terletak di Kp. Lebak Kaum, Rt. 001/002, Desa Karacak, Kecamatan Cibungbulang, Kab. Bogor Luasnya kurang lebih **400 M2**

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Bapak **MAMAN**
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik **Hj.IYAM**
- Timur berbatasan dengan : Jalan Kabupaten
- Barat berbatasan dengan : Tanah Milik **Ibu EROH**

6. Bahwa objek tersebut di Tempati Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
7. Bahwa Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk dibagikan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mau seakan akan pengen menguasai Objek Tersebut.
8. Bahwa Tergugat seakan akan merasa objek tersebut adalah miliknya padahal Harta tersebut didapat setelah Pernikahan berlangsung;
9. Bahwa Surat-surat Harta Tidak Bergerak tersebut masih dalam Penguasaan Tergugat. Penggugat tidak diberikan baik Asli maupun Copynya.
10. Bahwa karena Tergugat tidak mau diajak Musyawarah untuk membagikan harta bersama tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadila Agama Cibinong terkait harta bersama.
11. Bahwa biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cibinong, cq Majelis Hakim memeriksa Perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusannya, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek tanah dan bangunan yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai Harta Bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi Hak Penggugat secara Adil;
4. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar segala Biaya yang Timbul dari Perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Agama Cibinong, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu perdamaian telah pula dilaksanakan melalui mediasi, dan mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Defrialdi, S.H. dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek tanah dan bangunan yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai Harta Bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi Hak atas tanah 50 persen dari tanah berikut bangunan sebuah rumah tinggal yang terletak di Kp Lebak Kaum RT 001/RW002, Desa Karacak, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor luasnya kurang lebih 400 m2 Penggugat secara Adil;
4. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar segala Biaya yang Timbul dari Perkara ini.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 03 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik tanggal 03 Januari 2024, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih jauh lagi;
3. Bahwa Tergugat **dengan tegas menolak dan membantah** dalil posita gugatan Penggugat pada angka 5.

Tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai harta bersama sebuah rumah tinggal yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 001/002, Desa Karacak Kecamatan Cibungbulang, Kab. Bogor Luasnya kurang lebih 400 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik Bpk. Maman
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hj. Iyam
- Timur berbatasan dengan : Jalan Kabupaten
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Ibu Eroh

Akan tetapi yang ada dan yang benar adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 254 M2 yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 001 Rw. 002 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Bpk. Usup
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Kabupaten
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bpk. H. UU Royani
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selokan

Adalah merupakan Hibah (pemberian/hadiah) dari orang tua (ayah kandung) Tergugat yang bernama Ibrahim alias Bohim kepada Tergugat (Nunung Nursariah binti Ibrahim alias Bohim) yang diketahui dan disetujui oleh saudara-saudara Kandung (kakak/adik) Tergugat.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (1) KHI, menyatakan "*harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan*

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, maka dengan demikian sudah sepatutnya **gugatan Penggugat haruslah ditolak;***

4. Bahwa Tergugat menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 6, yang menyatakan “objek tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat bersama-sama”.

Bahwa Tergugat sampaikan lebih tepatnya adalah setelah perceraian Penggugat tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan milik Tergugat yang merupakan Hibah (pemberian/hadiah) dari orang tua (ayah kandung) Tergugat;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah posita gugatan Penggugat pada angka 6, 7, 8, 9, dan 10.

Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut adalah merupakan hibah (pemberian/hadiah) dari orang tua (ayah kandung) Tergugat kepada Tergugat, maka setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada alasan maupun kewajiban bagi Tergugat untuk membagi objek sengketa tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar nya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan seluas 254 M2 yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 001 Rw. 002 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Tanah Bpk. Usup
- Sebelah Timur berbatasan dengan :Jl. Kabupaten
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Tanah Bpk. H. UU Royani
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selokan

Adalah sebagai Hibah (pemberian/hadiah) dari orang tua (ayah kandung) Tergugat yang bernama Ibrahim alias Bohim kepada Tergugat (Nunung Nursariah binti Ibrahim alias Bohim);

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis 08 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 17 Januari 2024 yang telah disampaikan dalam persidangan secara elektronik tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yani (Penggugat), NIK : 3201141009640001 tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Yani (Penggugat) dan Nunung Nursariah (Tergugat) Nomor : 557/36/XI/89 tanggal 4 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Yani (Penggugat) Nomor : 3201141503070027 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3;

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Cbn atas nama Nunung Nursariah binti Ibrahim alias Bohim (Tergugat) dan Ahmad Yani bin Endang Nahuai (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Letter C No. 295 atas nama wajib iuran : Bohim b Edem tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi foto rumah yang beralamat di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/110/10j6/IV/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi nota-nota pembelian bahan bangunan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nunung Nursariah dan Ahmad Yani, Nomor : 4995/AC/2023/PA.Cbn tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan keberatan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. HASAN BIN MARJUKIH, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan obyek tanah tersebut yaitu kolam yang kemudian diurug dan dibangun rumah permanen pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu berdasar cerita Penggugat ke saksi, tanah tersebut beli dari orang tua Tergugat seharga Rp.7.500.000,- di bayar du akli, yang pertama Rp.5.000.000,- yang kedua Rp. 2.500.000,--;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksinya dan tidak tahu juga berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di obyek tanah tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin obyek tanah tersebut dibagi dua ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi ;

2. LAHMUDIN BIN SA'ADIH, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat menikah tidak mempunaat rumah;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor yang mereka tinggal selama ini ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut dibeli dari orang tua Tergugat seluas 200 meter persegi ;

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa tanah itu dibeli Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di obyek tanah tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin obyek tanah tersebut dibagi dua ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, dan membenarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunung Nursariah (Tergugat), NIK : 3201144510690002 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Dari Buku "C" Desa Nomor : 2954 tanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanpa nomor tanggal 7 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Bohim (selaku pihak kesatu/pemberi hibah) dan Nunung Nursariah (selaku pihak kedua/penerima hibah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti T.3;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. WAHYU RUSMANTO BIN BOHIM, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang telah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2007 Tergugat diberikan hibah oleh orang tua Tergugat berupa tanah yang terletak di RT 1 RW 2, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor yang diatas tanah tersebut sudah ada bangunan semi permanen ;
- Bahwa saksi tahu rumah semi permanen tersebut direnovasi menjadi permanen oleh Tergugat dengan menggunakan uang dari hasil penjualan emas ibu saksi seberat 100 gram;
- Bahwa saksi tahu, saat Pembangunan rumah tersebut tidak ada uang yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, saat ini ada lagi renovasi rumah tersebut dengan menggunakan barang dari penggugat, tidak ada berbentuk uang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin tanah dan rumah tersebut dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi ;

2. DUDI RAHMANSYAH BIN TJETJEP DJARKASIH, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga dan mantan Kepala Desa Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang telah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat saksi jadi kepala Desa Karacak, saksi tahu tanah dan rumah yang menjadi objek perkara ini



- Bahwa saksi tahu pada Juni tahun 2007 Tergugat diberikan hibah oleh orang tua Tergugat berupa tanah yang terletak di RT 1 RW 2, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor yang diatas tanah tersebut sudah ada bangunan semi permanen ;
 - Bahwa saksi tahu rumah dan tanah tersebut masih letter C Desa Nomor 2954, dengan luas sekitar 300 meter persegi;
 - Bahwa saksi tahu rumah semi permanen itu tersebut direnovasi menjadi permanen oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu biaya renovasi rumah tersebut dari siapa dan berapa besarnya ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat ingin tanah dan rumah tersebut dibagi dua;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi ;
3. YUSUP NUROHIM BIN BOHIM, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang telah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2007 Tergugat diberi hibah oleh orang tua Tergugat berupa tanah yang terletak di RT 1 RW 2, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor yang diatas tanah tersebut sudah ada bangunan semi permanen ;
 - Bahwa saksi tahu rumah semi permanen itu tersebut direnovasi menjadi permanen oleh Tergugat dengan menggunakan uang dari hasil penjualan emas ibu saksi;
 - Bahwa saksi tahu meskipun rumah tersebut dibangun oleh Tergugat saat menikah dengan Penggugat, tidak ada uang yang diberikan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi beserta saudara saksi semuanya sudah dapat hibah juga dari orang tua saksi yang juga orang tua Tergugat seperti halnya Tergugat mendapatkan tanah ini;

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini ada lagi renovasi rumah tersebut dengan menggunakan barang dari penggugat, tidak ada berbentuk uang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin tanah dan rumah tersebut dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, dan membenarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan perkara a quo, Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 yang dilaksanakan di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebidang tanah seluas 300 meter persegi, dengan bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Lebak Kaum RT. 005 RW. 002, Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Bpk. Buyung Nasution;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Kabupaten
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Bpk. H. Uu/Hj Iyam
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Selokan/Draenase
- Tanah tersebut di Buku Desa Tercatat atas nama Bohim bin Edem, dengan Nomor Persil 224 DII, Blok SUKABETAH, C Desa 2954 Ipeda Desa nomor 012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Maret 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik tanggal 20 Maret 2024 yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 300 M2 (setelah dilakukan pengukuran ulang pada saat dicente), yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 001 Rw. 002 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Bpk. Usup
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Kabupaten
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bpk. H. UU Royani
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selokan

Adalah sebagai Hibah (pemberian/hadiah) dari orang tua (ayah kandung) Tergugat yang bernama Ibrahim alias Bohim kepada Tergugat (Nunung Nursariah binti Ibrahim alias Bohim) pada tanggal 07 Juni 2007;

- Mermbebankan biaya menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Atas perhatian, kemuliaan dan kebijaksanaan Majelis Hakim, Kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat yang telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Maret 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik tanggal 20 Maret 2024 yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek tanah dan bangunan yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai Harta Bersama;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi Hak Penggugat secara Adil;
- Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.
- Menghukum Tergugat untuk Membayar segala Biaya yang Timbul dari Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat dan Tergugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga para kuasa hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut secara seksama, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara harta Bersama terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, demikian juga dengan Tergugat yang memberikan kuasa kepada kuasanya, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan para Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat", berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukum masing-masing.

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Defrialdi, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 19 Desember 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama antara pihak berperkara yang beragama Islam maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga secara absolut gugatan tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selain itu perkara *a quo* juga merupakan perkara gugatan antara mantan suami dengan mantan isterinya yang keduanya khususnya pihak Tergugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana alat bukti P.3 dan T.1 yang telah dinyatakan sah secara formal dan materil, demikian juga dengan keberadaan objek perkara yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Bogor, maka berdasarkan pasal 118 HIR Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara relatif menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang tempat tinggal Penggugat disamping telah dibenarkan oleh Tergugat, juga ternyata alat bukti P.1 tidak ternyata dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, serta tidak ada kepentingan hukumnya sehingga tidak perlu dipertentangkan;

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dengan Penggugat telah pernah menikah secara Islam pada tahun 1989, yang telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian pada tahun 2023 bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cibinong. Selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah seluas 400 meter persegi yang di atasnya terletak rumah permanen, yang berada di RT 001 RW 002, Desa Cikaracak, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Maman, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hj Iyam, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Eroh. Sehingga Penggugat ingin tanah tersebut dibagi dua menurut hukum sebesar masing-masing 50 persen ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya dipersidangan, Tergugat ada mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yaitu tentang pasangan suami isteri yang telah menikah dan dikarunia 2 orang anak yang sekarang telah pula bercerai menurut hukum, dan ada juga yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat yaitu tentang objek harta dalam gugatan Penggugat, sehingga Tergugat menolak objek harta tersebut sebagai harta bersama dan keberatan di bagi dua dengan Penggugat, bahkan mohon ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan objek harta tersebut sebagai hibah orang tua Tergugat ke Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat objek harta tersebut adalah sebidang tanah seluas 254 meter persegi yang di atasnya terletak rumah permanen, yang berada di RT 001 RW 002, Desa Cikaracak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Usup, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H Uu Royani, sebelah Barat berbatasan dengan selokan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dipersidangan, di dapat fakta bahwa ada dalil gugatan Penggugat yang sudah diakui dan dibenarkan Tergugat yaitu tentang pernah menikah dan

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak dan ada juga yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat yaitu tentang objek harta dalam perkara ini baik dalam identitas, ukuran, batas-batas dan maupun dalam status kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat dan Tergugat telah pernah menikah yang telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang telah bercerai menurut hukum, menurut Majelis Hakim karena telah diakui dipersidangan sedangkan pengakuan merupakan bukti yang bulat dan sempurna sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 174 HIR, sehingga di dapat fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri ;

Menimbang, bahwa disamping Pengakuan Tergugat dipersidangan, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa P.2, P.3, P.4 dan P.9 serta dua orang saksi, demikian juga Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, disamping tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan juga bukti tersebut tidak ada lagi hubungan dan kepentingan hukumnya, oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 karena telah dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.9 merupakan satu kesatuan, dimana alat bukti P.9 dikeluarkan setelah ada alat bukti P.4, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah bukti saja;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi. Dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sepanjang pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan 3 orang saksi Tergugat, masing-masing telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi. Dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sepanjang

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sekarang sudah bercerai menurut hukum, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang itu, sehingga sesuai dengan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah menikah yang dikaruniai 2 orang anak dan sekarang telah bercerai secara hukum. Dan dari kondisi tersebut, Penggugat juga mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu menjelaskan tentang Harta Bersama, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa :

- (1) *Harta benda yang yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

f. *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;*

kemudian pada Pasal 97 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa “ *Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini terlebih dahulu haruslah mengetahui tentang objek harta tersebut baik dalam identitas, ukuran, batas-batas maupun kepemilikannya;

Menimbang, bahwa tentang identitas berupa alamat objek harta tersebut, Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan, dimana Penggugat dalam gugatannya menyebutkan terletak di RT 001 RW 002, Desa Karacak, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sedangkan Tergugat dalam Jawabannya menyebutkan di RT 001 RW 002, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, perbedaan mana telah ternyata disamping tidak dijadikan sebagai bahan mengajukan eksepsi juga ternyata Penggugat telah memperbaikinya dalam replik dan kesimpulannya. Oleh karena itu, terjadinya perbedaan penyebutan nama Kecamatan dari objek harta tersebut tidak perlu dipertentangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan persidangan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Maret 2024 didapat identitas objek harta tersebut sebagaimana menurut kondisi terakhir yaitu RT 005 RW 002, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan ukuran, batas dan status kepemilikan dari objek harta tersebut, karena telah masuk kepada materi pokok objek harta dalam gugatan, maka perbedaan tersebut tidak akan dipertimbangkan satu persatu, akan tetapi akan sekaligus dipertimbangkan bersamaan dengan pokok objek harta;

Menimbang, bahwa tentang objek harta bersama dan pembagiannya, telah ternyata gugatan Penggugat dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat dipersidangan, sehingga menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR kepada para pihak diberikan beban wajib bukti, yaitu pertama kali kepada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya kemudian kepada pihak Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.5, P.6, P.7 dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti T.2, T.3 dan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan alat bukti T.2 dan T.3 yang telah bermerai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa secara materil, telah ternyata alat bukti P.5 adalah fotokopi letter "C" tentang objek harta yang sama dan serupa dengan alat bukti T.2 tetapi berbeda luasnya. Oleh karena itu, terhadap kedua bukti tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek harta tersebut yang ada di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sehingga ternyata Majelis Hakim harus mengambil identitas objek harta sebagaimana tertera dalam surat keterangan yang ada dalam alat bukti T.2 tersebut, yaitu objek harta tersebut seluas 300 meter persegi terletak di RT 05 RW 02, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, maka objek harta sebagaimana disebutkan dalam alat bukti P.5 tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga alat bukti P.5 tersebut tidak membuktikan adanya objek harta sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 ternyata disamping tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga tidak menerangkan apapun tentang kepemilikan objek harta tersebut, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7. tentang Surat Keterangan Riwayat Tanah, secara materil hanya menerangkan bahwa objek tanah seluas 400 meter persegi tersebut saat ini tidak sedang bersengketa dengan pihak lain dengan satus terakhir adalah jual beli, Surat Keterangan mana ternyata berbeda dengan alat bukti T.3 yang menyatakan bahwa objek tanah tersebut seluas 300 meter persegi adalah hibah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama bahwa alat bukti P.7 tersebut telah ternyata dibuat belakangan dibandingkan alat bukti T.3, dan alat bukti P.7 tersebut tidak menjelaskan tentang status perpindahan kepemilikan hak dengan kondisi jual beli tanpa menyebutkan siapa yang menjual dan membeli serta berapa harganya. Oleh karena itu, dengan dikuatkan dari hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T.7 tidak membuktikan dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka keterangan saksi Penggugat sepanjang tentang ukuran, batas-batas dan status kepemilikan dari objek harta tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut ternyata keduanya hanya menyatakan bahwa objek harta tersebut berstatus jual beli, tetapi itupun tahunya hanya berdasar cerita Penggugat, sedangkan kesaksian berdasarkan cerita tidak bernilai bukti. Oleh karena itu, keterangan saksi Penggugat tidaklah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan meskipun saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat ada hubungan keluarga dengan Tergugat, akan tetapi keterangannya sangat dibutuhkan untuk menerangkan status perpindahan kepemilikan hak objek harta berupa tanah tersebut, maka keterangan saksi tersebut sepanjang status perpindahan kepemilikan objek harta berupa tanah tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Tergugat tersebut didapat fakta bahwa objek tanah tersebut seluas 300 meter persegi, milik Bohim alias Ibrohim yang telah diberikan kepada Tergugat yaitu Nunung Nursariah diatasnya telah ada rumah semi permanen yang telah direnovasi dengan biaya dari orang tua Tergugat, yang terletak di RT 001 RW 002, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Maman, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kabupaten, sebelah Selatan berbatasan dengan

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik H. Uu/Hj Iyam dan sebelah Barat berbatasan dengan dengan drainase, sehingga keterangan tersebut telah mendukung bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ditambah dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim pada tanggal 08 Maret 2024, maka didapat fakta hukum dipersidangan bahwa ukuran, batas-batas maupun kepemilikan objek harta tersebut adalah sebidang tanah seluas 300 meter persegi yang terletak di RT 005 RW 002, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Buyung Nasution, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kabupaten, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Uu/Hj Iyam dan sebelah Barat berbatasan dengan dengan selokan yang telah dibangun rumah permanen diatasnya atas nama Bohim bin Edem Nomor persil 224 D II, Blok SUKABETAH, C Desa 2954, Ipeda No 012, yang telah dihibahkan kepada Tergugat yaitu Nunung Nursariah binti Ibrahim alias Bohim;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta tersebut berupa tanah dan bangunan diatasnya merupakan hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut bukan termasuk harta bersama, sehingga tidak dapat dibagi dua dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan harta bersama yang di ajukan oleh Penggugat tidak terbukti dan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa nota-nota pembelian bahan bangunan, bukti mana telah memenuhi syarat formal pembutian akan tetapi secara materil hanya dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa di atas tanah tersebut telah pernah pula dilakukan tambahan pembangunan rumah tinggal, akan tetapi disamping tidak didukung dengan alat bukti yang lain juga telah ternyata lebih penting lagi tidak tertuang dalam posita gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut menjadi tidak relevan dengan gugatan a quo. Oleh

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perawanan, banding dan kasasi, karena disamping pokok perkara ini telah dinyatakan ditolak juga telah ternyata tidak didukung dengan posita yang memadai. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban, duplik dan kesimpulan tertulisnya Tergugat meminta agar objek harta tersebut ditetapkan sebagai hibah dari ayah kandung Tergugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping Tergugat tidak memformulasikannya dengan gugatan rekonsensi juga ternyata masalah hibah berbeda dengan Harta Bersama, perbedaan mana tidak dapat dikumulasikan dalam sebuah gugatan. Oleh karena itu, permintaan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Meningat dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangann yang beraku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.594.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
- Des cente	: Rp	1.440.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	1.594.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 6930/Pdt.G/2023/PA.Cbn